

REGISTRASI	
No.	14 /PUU - XV /2017
Hari	Senin
Tanggal	13 Februari 2017
Jam	10.00 WIB

Jakarta, 10 Februari 2017

Nomor : 001/10FEB/2017

Hal : Permohonan Uji Materi Aturan Mengenai Mahar Politik Yang Hanya Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Tetapi Aturan Mengenai Mahar Politik Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Serta Belum Diaturnya Kontrak Politik Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Khususnya Peraturan

Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Presiden, Pemilihan
Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Batu I (Gang Arab) Komplek Batu Permata Kav.

17 RT: 014/RW: 005 Pejaten Timur Pasarminggu

Jakarta Selatan

Nomor telepon/HP : 081212129443

Email : galacus.bs@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

Pemohon mengajukan permohonan uji materi mengenai mahar politik yang hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 Ayat (1), (2), (3), dan (4) tetapi aturan mengenai mahar politik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 serta belum diaturnya kontrak politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu: a) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; b) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- b. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas praktik mahar politik dan kontrak politik yang telah menjadi aturan tidak tertulis untuk mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan legislatif dan menentukan bahwa praktik mahar politik dan kontrak politik bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon merujuk pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.
- b. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak dan/atau kewenangan

konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (c) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (d) adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- c. Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan karena adanya praktik mahar politik dan kontrak politik yang telah menjadi aturan tertulis untuk mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan legislatif.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian bagi Pemohon dengan adanya praktik mahar politik dan kontrak politik dalam pemilihan eksekutif dan legislatif. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (posita)

Sebelum masuk kepada posita, ada baiknya jika pemohon menjelaskan latar belakang pendidikan pemohon. Pemohon pernah menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran jurusan Hukum Internasional, lulus dengan IPK 3,13. Dan Pemohon pernah menempuh pendidikan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia jurusan Hukum Ekonomi, lulus dengan IPK 3,35. Pemohon tidak menempuh jurusan hukum tata negara dan tidak begitu tahu dengan berbagai macam doktrin dalam ilmu hukum tata negara. Pemohon juga bukan termasuk sarjana hukum ataupun advokat yang jenius dalam mempelajari ilmu hukum, namun dalam permohonan uji materi ini pemohon menduga adanya kekosongan hukum dalam mengatur hal mengenai praktik mahar politik di pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Pemohon juga menduga adanya praktik kontrak politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

Pengujian Materiil

1. Salah satu tahap penting dalam pemilihan umum adalah pencalonan. Masih terdapat kabar yang mengungkap masih adanya partai yang mensyaratkan "mahar politik" kepada seorang calon

yang meminta dukungan untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan umum. Istilah mahar politik mengacu pada praktik pembebanan kewajiban oleh partai politik/gabungan partai politik kepada seorang bakal calon untuk mengeluarkan sejumlah biaya, sebagai syarat untuk memperoleh dukungan atau syarat untuk dapat maju dalam pemilihan. Istilah lain yang digunakan selain "mahar politik" adalah uang perahu, uang gotong royong, uang survei dan lain-lain.

2. Peraturan pertama yang akan dibahas oleh pemohon adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pembelajaran pemohon atas undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur mengenai mahar politik dan kontrak politik.
3. Terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang bisa jadi dapat mengatur tentang kontrak politik yaitu Pasal 95 yang menyebutkan bahwa: Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan **bersifat tidak mengikat** dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 95 bisa jadi merupakan aturan tentang kontrak politik. Tetapi menurut pemahaman pemohon, aturan tersebut sangat tidak cukup untuk mengatur tentang kontrak politik. Ditambah lagi dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak disebutkan sama sekali tentang mahar politik dan kontrak politik.
5. Berdasarkan uraian poin 2 – 4 maka pemohon menyimpulkan bahwa negara belum mengatur tentang praktik mahar politik dan kontrak politik di pemilihan presiden.
6. Peraturan kedua yang akan dibahas oleh pemohon adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut pembelajaran pemohon atas undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur mengenai mahar politik dan kontrak politik.
7. Peraturan ketiga yang akan dibahas oleh pemohon adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengamanatkan dengan tegas bahwa tidak

boleh ada transaksi uang dari calon kepala daerah kepada partai politik.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (1) menyebutkan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (3) menyebutkan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 47 ayat (4) menyebutkan: Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau

gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

13. Berdasarkan uraian poin 8 – 12 maka negara Republik Indonesia telah mempunyai peraturan yang mengatur mahar politik (walaupun tidak mengatur tentang kontrak politik) yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
14. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka pemohon mengambil kesimpulan bahwa hanya pemilihan kepala daerah saja yang memiliki aturan larangan praktik mahar politik, tetapi tidak melarang kontrak politik. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan

pemilihan legislatif sama sekali tidak ada larangan praktik mahar politik dan kontrak politik.

15. Telah terjadi diskriminasi dalam mengatur tentang larangan mahar politik dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dimana pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak diatur larangan mahar politik. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah diatur mengenai larangan mahar politik.
16. Untuk itu saya memohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan keputusan yang memberlakukan larangan mahar politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah sehingga terjadi keadilan sosial dalam sistem peraturan di Indonesia.
17. Berkaitan dengan permasalahan tentang kontrak politik, mohon kiranya hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan keputusan yang dapat melarang praktik kontrak politik di Indonesia karena tindakan kontrak politik merupakan tindakan yang tidak memihak kepada rakyat terutama rakyat kecil. Dimana kontrak politik bisa dilakukan oleh pengusaha yang memberikan dukungan kepada salah satu calon atau bahkan semua calon agar kepentingan pengusaha tersebut dijalankan atau tetap dijalankan.

IV. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam pengujian materiil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Telah terjadi ketidakadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengaturan larangan mahar politik dalam pemilihan kepala daerah sedangkan dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tidak diatur mengenai larangan mahar politik.
3. Meminta kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang dapat memberlakukan aturan mengenai larangan praktik mahar politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
4. Meminta kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang dapat memberlakukan aturan mengenai larangan praktik kontrak politik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya,

Pemohon,



Kurnia Irawan Harahap, S.H., M.H.